



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Wolotopo Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende

Fatirah Fitrah Zein^{1*}, Darius Mauritsius², Helsina Fransiska Pello³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: zeinfatirah@gmail.com^{1*}, darius.mauritsius@staf.undana.ac.id², helsinafransiska@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: zeinfatirah@gmail.com¹

Abstract. *The legal protection of indigenous peoples' rights in the utilization of natural resources remains an important issue in Indonesia, particularly in relation to the existence of customary land (ulayat land). This study aims to analyze the forms of legal protection for indigenous communities in the utilization of natural resources and identify the obstacles faced by the indigenous community of Wolotopo Village, Ndonga District, Ende Regency. The research employs an empirical juridical method by examining the implementation of legal norms in society through field research and literature study. Data were obtained through interviews with the village head, customary leaders (Mosalaki), and community figures, as well as through the analysis of relevant legal documents and regulations. The results show that legal protection for indigenous peoples in Wolotopo Village is implemented through preventive and repressive legal protection. Preventive protection is reflected in the preservation of ulayat land as communal property and the prevention of individual ownership claims. Meanwhile, repressive protection is implemented through the settlement of customary land disputes through formal legal mechanisms, including court decisions affirming the communal status of the land. However, the implementation of legal protection still faces internal obstacles such as limited legal awareness and differing community perspectives regarding land management, as well as external obstacles including limited government assistance and legal socialization. Therefore, stronger synergy between the government and customary institutions is required to strengthen legal protection and ensure the sustainable utilization of natural resources by indigenous communities.*

Keywords: *Indigenous Peoples; Legal Protection; Natural Resources; Ulayat Land; Wolotopo Village.*

Abstrak Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat (Mosalaki), dan tokoh masyarakat, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Desa Wolotopo dilaksanakan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan menjaga status tanah ulayat sebagai milik bersama serta mencegah klaim kepemilikan pribadi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur peradilan yang menegaskan status tanah tersebut sebagai tanah ulayat milik bersama. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi hambatan internal berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan perbedaan pandangan mengenai pengelolaan tanah ulayat, serta hambatan eksternal berupa keterbatasan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat untuk memperkuat perlindungan hukum serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Desa Wolotopo; Masyarakat Adat; Perlindungan Hukum; Sumber Daya Alam; Tanah Ulayat.

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman budaya serta kelestarian lingkungan melalui sistem pengelolaan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Namun dalam praktik pembangunan modern, keberadaan masyarakat adat sering terpinggirkan akibat kebijakan yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan maupun hak-hak tradisional mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi penting guna menjamin keberlangsungan hidup, pelestarian budaya, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Rosidy, Azizi, & Tasyanda, 2024).

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, kepastian hukum terkait penguasaan tanah juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Meski demikian, dalam praktiknya pengakuan tersebut sering menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika kepentingan pembangunan atau investasi berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat (Urasana, Laturette, & Adjawane, 2023).

Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat. Tanah adat merupakan ruang hidup yang menopang keberlangsungan kehidupan sosial serta sumber penghidupan masyarakat (Aprilianti & Kasmawati, 2022). Oleh karena itu, konflik mengenai penguasaan tanah adat sering muncul ketika terjadi perbedaan pandangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum formal.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tanah adat yang secara turun-temurun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pemukiman dan perkebunan sempat menimbulkan sengketa ketika salah satu ahli waris berupaya mensertifikatkan tanah tersebut sebagai kepemilikan pribadi. Upaya tersebut mendapat penolakan dari pihak keluarga lainnya yang berpegang pada prinsip bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat milik bersama suku. Sengketa tersebut akhirnya diselesaikan melalui proses hukum yang menegaskan bahwa tanah tersebut tetap berstatus sebagai tanah ulayat milik bersama keluarga besar.

Kasus di Desa Wolotopo menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya terkait pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat adat. Perlindungan hukum tersebut diperlukan

untuk mencegah perampasan hak oleh pihak tertentu serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah adat tetap memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam di Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya memberikan jaminan keadilan, kepastian, ketertiban, dan kemanfaatan melalui peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan sanksi terhadap pelanggaran (Isharyanto, 2021). Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui aturan yang berlaku serta dapat dipaksakan pelaksanaannya. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui pemberian sanksi hukum. Senada dengan itu, Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.

Dalam konteks masyarakat adat, keberadaan komunitas adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur yang sama, sistem nilai, wilayah, serta tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Kosten, Wijaya, & Muzakki, 2024). Masyarakat adat juga memiliki sistem hukum adat yang mengatur kehidupan sosial serta hubungan manusia dengan lingkungan. Salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat adat adalah tanah ulayat, yaitu tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat diakui dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam yang berada di wilayah adatnya (Santoso, 2021). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, sumber daya alam merupakan seluruh potensi yang terdapat di lingkungan alam, baik di darat, air, maupun udara, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Purba, 2020). Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam perspektif hukum adat, tanah dan sumber daya alam memiliki hubungan yang tidak terpisahkan karena keduanya merupakan bagian dari identitas, budaya, serta sumber kehidupan masyarakat adat (Nurjaya, 2021).

Namun dalam praktiknya, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain, baik pemerintah maupun perusahaan yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap wilayah adat. Konflik agraria tersebut terjadi karena perbedaan kepentingan dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam yang sama (Wiradi, 2020). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bertujuan mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Arikunto, 2020; Muhammad, 2020). Penelitian dilaksanakan di Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki kasus sengketa pemanfaatan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Populasi penelitian terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat adat di Desa Wolotopo, yaitu Kepala Desa, Ketua Adat (Mosalaki), dan tokoh masyarakat adat. Teknik

pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh (saturation sampling) karena jumlah populasi relatif kecil sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden, dengan total 5 orang informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari responden serta studi kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan editing, coding, dan systematizing guna memastikan kelengkapan serta keteraturan data. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam di Desa Wolotopo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Wolotopo

Masyarakat adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hubungan antara masyarakat adat dan alam tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, pengakuan serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan (Rahmadi, 2022).

Desa Wolotopo di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat Wolotopo memandang tanah ulayat sebagai warisan leluhur yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat dan dimanfaatkan secara turun-temurun untuk berbagai kebutuhan hidup, seperti tempat tinggal, lahan pertanian, serta kegiatan sosial masyarakat. Tanah ulayat tidak dipandang sebagai milik individu, melainkan sebagai milik bersama yang dikelola berdasarkan norma dan aturan adat yang berlaku.

Secara yuridis, keberadaan hak ulayat masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur hak ulayat di Desa Wolotopo masih terpenuhi, yaitu keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, wilayah adat sebagai objek hak ulayat, hubungan lahiriah dan batiniah antara masyarakat adat dengan wilayahnya, kewenangan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara kolektif, serta eksistensi hak ulayat yang masih nyata dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat adat masih memiliki struktur kepemimpinan adat yang dipimpin oleh Mosalaki, yang berperan dalam mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat dilakukan secara turun-temurun untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti menanam kelapa, pisang, bambu, dan jati. Selain memiliki fungsi ekonomi, tanah ulayat juga memiliki fungsi sosial dan budaya karena menjadi tempat berlangsungnya kegiatan adat serta menjadi simbol identitas masyarakat adat Wolotopo.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Desa Wolotopo dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui dua bentuk pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Dalam konteks Desa Wolotopo, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai milik bersama masyarakat adat serta melalui mekanisme musyawarah adat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.

Masyarakat adat memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk menjaga agar tanah ulayat tidak dialihkan menjadi milik perseorangan. Hal ini terlihat ketika salah satu ahli waris mencoba mensertifikatkan tanah adat atas nama pribadi, namun mendapat penolakan dari keluarga besar adat. Penolakan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa tanah ulayat merupakan milik bersama suku yang tidak dapat dimiliki secara pribadi.

Selain masyarakat adat, pemerintah desa juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik dengan menegaskan status tanah ulayat sebagai milik bersama masyarakat adat. Kepala Desa Wolotopo menyatakan bahwa pemerintah desa secara aktif mengingatkan masyarakat bahwa tanah adat tidak dapat disertifikatkan atas nama perseorangan karena merupakan bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga bersama.

Mekanisme ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan menjadi definitif.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Dalam penelitian ini, bentuk perlindungan hukum represif dapat dilihat dari penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur hukum formal.

Salah satu kasus sengketa tanah adat di Desa Wolotopo diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ende. Sengketa tersebut terjadi antara anggota masyarakat adat sendiri yang memiliki perbedaan klaim genealogis dan sejarah penguasaan terhadap tanah ulayat yang terletak di wilayah Londo, Jalakaporu, dan Dataran Mbu'u dengan luas sekitar $\pm 16.930 \text{ m}^2$.

Tanah tersebut selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk kegiatan berkebun dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah memicu konflik di antara anggota keluarga besar masyarakat adat Wolotopo.

Dalam proses persidangan, pengadilan mempertimbangkan berbagai bukti yang berkaitan dengan sejarah penguasaan tanah, hubungan genealogis para pihak, serta keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah ulayat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa tanah yang disengketakan tetap merupakan tanah ulayat milik bersama keluarga besar, sehingga tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi.

Putusan ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat serta memberikan kepastian hukum terhadap status tanah tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun.

Hambatan yang Dihadapi oleh Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Wolotopo

Meskipun sistem perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Desa Wolotopo telah berjalan melalui mekanisme adat dan hukum formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi upaya masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat serta memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan Internal

Hambatan internal berasal dari kondisi yang terdapat dalam masyarakat adat sendiri. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanahan dan administrasi pertanahan.

Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sistem hukum adat dan menganggap bahwa penguasaan tanah secara turun-temurun sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Akibatnya, masyarakat tidak memahami pentingnya dokumen hukum formal seperti sertifikat tanah atau prosedur pendaftaran tanah.

Rendahnya pemahaman hukum tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah hingga rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memahami prosedur hukum formal dan lebih mengandalkan keputusan adat dalam menyelesaikan permasalahan tanah.

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di antara masyarakat adat mengenai pengelolaan tanah ulayat. Sebagian masyarakat ingin mempertahankan sistem kepemilikan kolektif sesuai dengan hukum adat, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa sertifikasi tanah diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Perbedaan pandangan ini sering menimbulkan konflik internal yang menghambat pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.

Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan pemerintah. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah, sehingga keberadaan masyarakat adat belum memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, batas wilayah tanah ulayat masyarakat adat juga belum ditetapkan secara jelas dalam hukum positif. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi sengketa atau klaim atas tanah ulayat.

Kurangnya sosialisasi dan pendampingan hukum dari pemerintah juga menjadi hambatan bagi masyarakat adat dalam memahami hak-hak mereka serta prosedur hukum yang dapat digunakan untuk melindungi tanah ulayat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memanfaatkan sumber daya alam secara produktif maupun untuk mengakses program pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam di Desa Wolotopo belum berjalan secara optimal karena masyarakat masih menghadapi ketidakpastian hukum terhadap status tanah yang mereka kelola. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan pengakuan formal terhadap masyarakat adat, menetapkan batas wilayah ulayat secara jelas, serta memberikan pendampingan hukum agar masyarakat adat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam di Desa Wolotopo dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengakuan dan pemeliharaan status tanah ulayat sebagai milik bersama masyarakat adat serta pencegahan terhadap upaya penguasaan tanah secara perseorangan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur peradilan, yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tetap merupakan tanah ulayat milik bersama keluarga besar. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi hambatan internal berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif serta perbedaan pandangan mengenai pengelolaan tanah ulayat, dan hambatan eksternal berupa terbatasnya sosialisasi, pendampingan hukum, serta pengakuan formal dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Kondisi tersebut menyebabkan posisi masyarakat adat masih relatif lemah dalam memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam.

Saran

Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menjaga serta melindungi hak masyarakat adat melalui penerapan perlindungan hukum preventif dan represif secara efektif agar status tanah ulayat memperoleh kepastian hukum. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan agraria dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat adat guna meningkatkan pemahaman hukum, meminimalkan konflik internal, serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adelina M. Rosidy, Elsa Azizi, & Nur S. Tasyanda. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Studi kasus masyarakat adat Dayak di Kalimantan.
- Boedi Harsono. (1983). *Hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan program landreform*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Bonaraja Purba, et al. (2020). *Ekonomi sumber daya alam: Sebuah fakta, konsep dan gagasan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dewa Gede Wibhi Girinatha & Ni Made Dwi Gayatri Putri. (2024). "Perlindungan hukum masyarakat adat atas tanah dalam dinamika pengaturan tanah adat di Bali." *Journal of Law, Bali*. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1354>
- Fuady, Munir. (2022). "Perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2).
- Harsono, Boedi. (2020). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti Press.
- Isharyanto. (2021). *Hukum perlindungan hak-hak masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Kosten, Marselinus, Andy Usmina Wijaya, & Muhammad Fadil Muzakki. (2024). "Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat di Kabupaten Manggarai dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(2). <https://doi.org/10.26418/nestor.v3i2.93339>
- Muhammad, Bushar. (2020). *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nurjaya, I Nyoman. (2021). *Hukum adat dalam perkembangan hukum nasional Indonesia*. Malang: UB Press.
- Pemerintah Desa Wolotopo. (2025). *Ringkasan profil Desa Wolotopo tahun 2025*. Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Rahmadi, Takdir. (2022). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safitri, Myrna A., et al. (2023). "Konflik pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2).
- Santoso, Urip. (2021). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. (2022). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. (2023). "Pemanfaatan tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).
- Sudiyat, Imam. (2020). *Hukum adat: Sketsa asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Wiradi, Gunawan. (2020). *Konflik agraria dan masalah pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia